

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara berkembang memiliki beban pengeluaran yang berat dalam rangka pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Pembangunan nasional merupakan perwujudan kemandirian bangsa dalam meningkatkan kesejahteraan dan mencapai kehidupan yang layak, serta membutuhkan dana yang tidak sedikit.

Dengan semakin langkanya pinjaman luar negeri, pemerintah Indonesia berusaha untuk terus menggali sumber-sumber pendanaan dari dalam negeri untuk menjaga agar pembangunan tetap terlaksana sesuai rencana, salah satunya yaitu dari sektor pajak.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Secara tradisional, pajak memiliki dua fungsi yaitu fungsi sumber keuangan negara (*budgetair*) dan fungsi pengatur (*regulerend*). Fungsi sumber keuangan negara (*budgetair*) artinya pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Sedangkan fungsi pengatur (*regulerend*) artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Setiap Wajib Pajak, baik Wajib Pajak orang pribadi maupun Wajib Pajak Badan mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Salah satu kewajiban Wajib Pajak adalah melunasi pajak terutang, diantaranya yaitu pajak penghasilan. Besarnya pajak penghasilan terutang yang ditanggung oleh Wajib Pajak badan tergantung dari besarnya penghasilan kena pajak yang dilaporkan dalam pembukuan yang disusun oleh Wajib Pajak setiap akhir periode.

Berlakunya sistem *self assessment* dalam pemungutan pajak dan penentuan besarnya pajak terutang menuntut Wajib Pajak untuk lebih mandiri dalam pengelolaan administrasi perpajakannya. Wajib Pajak menghitung, melaporkan dan menyetorkan pajak terutangnya. Sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dalam melakukan kewajibannya. Dalam sistem *self assessment*, pihak administrasi pajak hanya melakukan pengontrolan/pengawasan dan pengecekan atas kebenaran jumlah pajak yang dihitung oleh Wajib Pajak .

Terdapat 4 hal yang pada dasarnya diharapkan dan dituntut dari Wajib Pajak , yaitu:

1. Wajib Pajak dituntut kepatuhan (*compliance*)

Wajib Pajak dalam melaksanakan pembayaran pajak dengan kesadaran penuh.

2. Wajib Pajak dituntut tanggung jawab (*responsibility*)

Wajib Pajak dalam menyampaikan atau memasukkan Surat Pemberitahuan tepat waktu sesuai Pasal 3 Undang-Undang No.6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.28 Tahun 2007.

3. Wajib Pajak dituntut kejujuran (*honestly*)

Wajib Pajak dalam mengisi Surat Pemberitahuan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan sebagai konsekuensinya adalah Pasal 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.

4. Wajib Pajak diberikan sanksi (*law enforcement*)

Wajib Pajak yang tidak taat pada ketentuan yang berlaku akan dikenakan sanksi.

Di Indonesia, standar pembukuan yang digunakan adalah Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Dalam SAK, laba yang dihasilkan tercantum dalam laporan rugi laba dan disebut sebagai laba akuntansi, sedangkan dasar perhitungan pajak terutang adalah laba akuntansi yang telah disesuaikan dengan Undang-Undang Perpajakan dan menghasilkan penghasilan kena pajak yang disebut sebagai laba fiskal. Peraturan perundang-undangan perpajakan ditujukan untuk meningkatkan pendapatan negara bukan secara spesifik untuk mengukur kinerja. Sehingga dapat dipastikan hasil perhitungan antara laba akuntansi berbeda dengan laba fiskal.

Koreksi fiskal atas laba akuntansi dilakukan karena adanya perbedaan antara laba akuntansi dengan laba fiskal. Hampir semua penghitungan laba akuntansi yang dihasilkan harus mengalami koreksi fiskal untuk mendapatkan penghasilan kena pajak karena tidak semua ketentuan dalam standar akuntansi keuangan digunakan dalam peraturan perpajakan dengan kata lain banyak dari ketentuan perpajakan yang tidak sama dengan Standar Akuntansi Keuangan.

Setiap perusahaan memiliki kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi sebagai Wajib Pajak Badan berdasarkan Undang-Undang Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dimana menurut peraturan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, judul penelitian yang diambil adalah **“Pengaruh Koreksi Fiskal terhadap Penghasilan Kena Pajak (Studi Kasus pada PT Jaya Abdi, Jakarta)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah ke dalam bentuk pertanyaan penelitian, sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perusahaan menyusun laporan keuangan komersial?
2. Seberapa jauh pengaruh koreksi fiskal terhadap Penghasilan Kena Pajak?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk menghimpun data-data yang akan dijadikan bahan penulisan skripsi.

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui bagaimana perusahaan menyusun laporan keuangan komersial.
2. Mengetahui seberapa jauh pengaruh koreksi fiskal terhadap Penghasilan Kena Pajak.

1.4 Kegunaan Penelitian

Diharapkan hasil penelitian yang disajikan dalam skripsi ini dapat memberikan kegunaan bagi berbagai pihak, yaitu:

1. Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman bagi penulis dalam bidang akuntansi perpajakan. Selain itu untuk memenuhi salah satu syarat menempuh Sidang Sarjana Strata 1 di jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Maranatha.

2. Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk pedoman bagi perusahaan dalam melaksanakan tata aturan perpajakan dan sebagai tambahan informasi dalam kaitannya dengan penghitungan Penghasilan Kena Pajak (PKP) Badan.

3. Pihak-pihak lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran serta masukan dan dapat memberikan manfaat dalam bidang akuntansi perpajakan. Serta sebagai bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya mengenai penerapan koreksi fiskal pada suatu perusahaan.